



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR : 188.4/02/DPRD/V/2023

TENTANG

**REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Walikota Pangkalpinang telah dibahas oleh DPRD Kota Pangkalpinang, melalui Panitia Khusus (Pansus) 1, Panitia Khusus (Pansus) 2 dan Panitia Khusus (Pansus) 3. Sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, memberikan rekomendasi berupa catatan strategis untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Dasar Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 1);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam laporan hasil kerja Panitia Khusus 1, Panitia Khusus 2 dan Panitia Khusus 3 DPRD Kota Pangkalpinang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berupa catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, guna perbaikan untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Mei 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG
KETUA,



ABANG HERTZA, S.H., M.H.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Kantor DPRD Kota Pangkalpinang, Gedung Bubung Panjang, Jl. Rasakunda Kecamatan
Girimaya, Pangkalpinang (33143) Telp/Fax (0717) 422486

BERITA ACARA
NOMOR : 900/01/BA/DPRD/2023

TENTANG

PENYERAHAN KEPUTUSAN DPRD KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 188.4/02/DPRD/V/2023 TENTANG REKOMENDASI TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua, bulan Mei, tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ABANG HERTZA, S.H., M.H. : Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Dr. H. MAULAN AKLIL, S.I.P., M.Si. : Walikota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang NOMOR : 188.4/01/DPRD/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran, kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditindak lanjuti guna perbaikan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang.
2. **PIHAK KEDUA** menerima Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang NOMOR : 188.4/02/DPRD/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 beserta lampiran, dari **PIHAK KESATU** untuk perbaikan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak dalam rangkap (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Dr. H. MAULAN AKLIL, S.I.P., M.Si.

DPRD KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

ABANG HERTZA, S.H., M.H.



WALIKOTA PANGKALPINANG

BERITA ACARA

Nomor : 900/010/BA/III/2023
Nomor : 900/829/DPRD/III/2023

**SERAH TERIMA
ANTARA
WALIKOTA PANGKALPINANG
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TERHADAP PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. Maulan Aklil, S.I.P., M.Si. : Walikota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Abang Hertza, S.H., M.H : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KESATU** telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022 kepada Pihak Kedua dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan II Tahun 2023 DPRD Kota Pangkalpinang.
2. **PIHAK KEDUA** dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 27 Maret 2023 menerima LKPJ Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022, Untuk selanjutnya dibahas secara Internal sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kota Pangkalpinang dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja.

Demikian Berita Acara penyampaian LKPJ Walikota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 antara Walikota Pangkalpinang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang ini dibuat dan ditandatangani berdasarkan hari dan tanggal tersebut diatas.

**PIHAK PERTAMA
WALIKOTA PANGKALPINANG**

**PIHAK KEDUA
KETUA DPRD
KOTA PANGKALPINANG**


Dr. H. MAULAN AKLIL, S.I.P., M.Si.


ABANG HERTZA, S.H., M.H